

DINAMIKA LEGISLASI QANUN JINAYAH DAN HUBUNGANNYA DENGAN HUKUM NASIONAL INDONESIA**Deden Najmudin¹, Farhan Al-Khalik Akmal², Nisa Afifah Sofyani³, Zaskia Herlia Ramadhani⁴**Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Correspondence

Email: deden.najmudin@uinsgd.ac.id,
farhanalkhalikakmal@gmail.com²,
nisa23sofyani@gmail.com³,
zaskiaherlia123@gmail.com⁴

No. Telp:

Submitted 16 November 2024

Accepted 19 November 2024

Published 26 November 2024

ABSTRACT

This research discusses the dynamics of Qanun Jinayah legislation in Aceh in relation to Indonesian national law, within the framework of Aceh's special autonomy as a form of Islamic law implementation with local characteristics. Using descriptive research method, this study examines the legislative process of Qanun Jinayah which is influenced by local political, social, and cultural factors, as well as its impact on the alignment of national law in the context of legal pluralism in Indonesia. In addition, it identifies the main challenges in aligning Qanun Jinayah with the basic principles of national law, including respect for human rights guaranteed by the constitution. The results show that the implementation of Qanun Jinayah often creates potential norm conflicts between local law and national law, thus a dialogical approach that emphasises the principles of justice, diversity and human rights is needed to achieve legal harmony in Indonesia.

Keywords: *Qanun Jinayah, national law, legal pluralism, Aceh, human rights*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas dinamika legislasi *Qanun Jinayah* di Aceh dalam kaitannya dengan hukum nasional Indonesia, yang berada dalam kerangka otonomi khusus Aceh sebagai wujud penerapan hukum Islam dengan karakteristik lokal. Menggunakan metode penelitian deskriptif, studi ini mengkaji proses legislasi *Qanun Jinayah* yang dipengaruhi oleh faktor politik, sosial, dan budaya lokal, serta dampaknya terhadap keselarasan hukum nasional dalam konteks pluralisme hukum di Indonesia. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi tantangan utama dalam menyelaraskan *Qanun Jinayah* dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasional, termasuk penghormatan terhadap hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *Qanun Jinayah* sering kali menimbulkan potensi konflik norma antara hukum lokal dan hukum nasional, sehingga dibutuhkan pendekatan dialogis yang menekankan prinsip keadilan, keberagaman, dan hak asasi manusia untuk mencapai harmoni hukum di Indonesia.

Keywords: *Qanun Jinayah, hukum nasional, pluralisme hukum, Aceh, hak asasi manusia*

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara yang menganut sistem hukum pluralisme mengakui adanya keragaman sumber hukum yang berlaku, baik hukum nasional, hukum adat, maupun hukum agama. Salah satu manifestasi dari pluralisme hukum tersebut adalah keberadaan Qanun Jinayah di Provinsi Aceh, yang merupakan bagian dari kewenangan otonomi khusus Aceh dalam menerapkan hukum berbasis syari'at Islam. Qanun Jinayah, yang mencakup ketentuan pidana Islam, diadopsi sebagai bentuk pengakuan terhadap keunikan kultural dan sejarah panjang Aceh dalam menjalankan nilai-nilai keagamaannya. Namun, penerapan Qanun Jinayah dalam sistem hukum Indonesia tidak lepas dari dinamika yang kompleks. Di satu sisi, Aceh memiliki hak untuk menyusun peraturan daerahnya sendiri, termasuk Qanun yang didasarkan pada syari'at Islam yang berpedoman kepada Qanun Aceh nomor 6 Tahun 2011. Di sisi lain, hukum nasional Indonesia mengatur tentang kesatuan dan keselarasan hukum yang harus ditaati di seluruh wilayah Indonesia, terutama yang terkait dengan hak asasi manusia dan prinsip-prinsip dasar negara. Dinamika legislasi Qanun Jinayah seringkali memunculkan potensi konflik antara peraturan hukum daerah dan hukum nasional, yang diperparah oleh

adanya perbedaan prinsip antara hukum positif Indonesia dan hukum agama. Dampak penerapan Qanun Jinayah dalam konteks pluralisme hukum ini juga menjadi sorotan penting. Pluralisme hukum Indonesia, yang pada dasarnya bertujuan untuk menjaga keberagaman, menghadapi tantangan ketika beberapa ketentuan dalam Qanun Jinayah dipandang bertentangan dengan norma-norma hukum nasional, terutama yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia. Hal ini menciptakan dilema dalam menjaga keseimbangan antara hak otonomi daerah dan komitmen nasional terhadap perlindungan hak asasi manusia, seperti hak atas kebebasan berekspresi, hak perempuan, dan hak non-diskriminasi.

Tantangan utama yang dihadapi dalam legislasi dan implementasi Qanun Jinayah adalah bagaimana menyelaraskan peraturan-peraturan daerah ini dengan kerangka hukum nasional, tanpa menghilangkan esensi dari otonomi Aceh. Di sisi lain dalam penerapan Qanun Jinayah juga menimbulkan sejumlah tantangan yang memerlukan perhatian akademik. Salah satu isu krusial adalah kesenjangan antara Qanun Jinayah sebagai hukum lokal dengan hukum pidana nasional yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kesenjangan ini terlihat pada perbedaan prinsip hukum, prosedur penegakan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Misalnya, untuk penerapan hukum rajam belum saatnya untuk diterapkan dan harus ditunda terlebih dahulu. Di sisi lain penerapan hukuman dalam Qanun Jinayah seperti cambuk juga kerap dikritik karena dianggap bertentangan dengan nilai-nilai universal dan norma hukum nasional yang menjunjung tinggi asas *non-derogable rights*. Tantangan lain muncul dalam upaya harmonisasi hukum pidana berbasis agama dengan prinsip-prinsip hukum nasional yang bersifat sekuler dan universal. Proses legislasi yang dinamis dan penuh kompromi ini membutuhkan peran aktif dari berbagai pemangku kepentingan, baik di tingkat lokal maupun nasional, untuk memastikan bahwa pluralisme hukum di Indonesia tidak mencederai prinsip keadilan dan kesetaraan hukum bagi semua warga negara. Melalui kajian ini, diharapkan dapat dipahami lebih dalam bagaimana dinamika legislasi Qanun Jinayah berlangsung, serta bagaimana hubungan dan dampak penerapannya terhadap hukum nasional Indonesia, khususnya dalam konteks pluralisme hukum dan tantangan-tantangan yang menyertainya.

Metodologi

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengeksplorasi proses pembentukan Qanun Jinayah di Aceh berlangsung juga keterkaitannya dengan proses legislasi hukum nasional di Indonesia, menganalisis dampak penerapan Qanun Jinayah terhadap hukum nasional, dan mengeksplorasi tantangan-tantangan yang dihadapi dalam memastikan Qanun Jinayah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar yang diatur dalam hukum nasional. Berdasarkan maksudnya, penelitian ini termasuk ke dalam penelitian deskriptif (*descriptive research*) yang meliputi Identifikasi kesenjangan, Implikasi hukum, serta rekomendasi untuk harmonisasi hukum antara Qanun Jinayah dan hukum nasional. Dengan metode ini, diharapkan dapat disajikan dalam suatu gambaran yang relatif baru. Jadi, penelitian ini berusaha menghimpun dan mengakumulasi data secara sistematis, faktual, dan akurat dalam rangka menemukan dan menyajikan informasi yang baru dan mendalam mengenai Qanun Jinayah yang diterapkan di Indonesia.

Hasil Pembahasan

A. Dinamika Proses Legislasi Qanun Jinayah di Aceh dan Hubungannya dengan Sistem Pembentukan Hukum Nasional

Pada bagian ini, peneliti menguraikan proses dan mekanisme Taqîn atau legislasi hukum Jinayah di Aceh berdasarkan data hasil penelitian baik data proses legislasi yang ditemukan pada periode DPRA 2004-2009 dan periode DPRA 2009-2014. Setiap proses legislasi tentunya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar produk

hukum Jinayat memiliki legalitas untuk dipedomani dan dipatuhi. Prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan yang dipedomani dalam proses legislasi hukum Jinayat berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, termaktub sejumlah pasal yang mengatur tentang proses pembentukan peraturan daerah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Pasal 5 mengatur asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi; a. kejelasan tujuan, b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, d. dapat dilaksanakan, e. kedayagunaan dan kehasilgunaan, f. kejelasan rumusan dan g. keterbukaan. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, Pasal 6 mengatur tentang materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan; a. pengayomaan, b. kemanusiaan, c. kebangsaan, d. kekeluargaan, e. kenusantaraan, f. bhinneka tunggal ika, g. keadilan, h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, i. ketertiban dan kepastian hukum da/atau, j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, Pasal 7 menyebutkan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu:

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Berdasarkan hierarki di atas, terdapat jenis peraturan perundangan yang dinyatakan oleh Pasal 8 Ayat (1) yang dikecualikan oleh Ayat (2) yaitu; Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Pasal 14 tentang materi muatan, Pasal 15 tentang materi muatan ketentuan pidana, Pasal 26 tentang koordinasi perencanaan hukum, Pasal 32 tentang Perencanaan Peraturan Provinsi, Pasal 56 tentang Penyusunan Peraturan Daerah Provinsi. Pasal 57 tentang Penyusunan Naskah Akademik.

Berdasarkan ketentuan UUP3 di atas, Pemerintah Aceh dan DPRA dalam membentuk hukum Jinayat berpedoman kepada Qanun Aceh nomor: 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun. Berikut dapat diketengahkan beberapa Pasal yang mencirikan perbedaan antara ketentuan legislasi dalam UUP3 sebagai cerminan keistimewaan Aceh. Ketentuan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011, Bab I, Ketentuan Umum, Pasal 1 menjelaskan beberapa pengertian sebagai berikut:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri dari Gubernur dan perangkat Aceh.

Berdasarkan ketentuan Qanun Aceh nomor: 5 Tahun 2011, Pasal 1, Ayat (9) menyatakan kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, disingkat DPRA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Pada ayat (21) menyatakan; Qanun adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRA dengan persetujuan bersama Gubernur atau peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRK dengan persetujuan bersama Bupati/ Walikota. Pada ayat (22) menyatakan; Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRA dengan persetujuan bersama Gubernur yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. Ketentuan Qanun Aceh nomor: 5 Tahun 2011, Bab II, asas pembentukan Qanun, pada Pasal 2 ayat (1), menyatakan, Qanun dibentuk berdasarkan asas pembentukan peraturan perundangundangan yang meliputi: a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau organ pembentukan yang tepat; c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan; d. keterlaksanaan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; g. keterbukaan; dan h. keterlibatan publik (asas yang tidak termaktub dalam UUP3) Pasal 2 ayat (2) menyatakan pembentukan Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan a. Syari'at Islam; b. UUD 1945; c. MoU Helsinki Tanggal 15 Agustus 2005; d. Undang-Undang Pemerintahan Aceh dan peraturan perundang-undangan lainnya yang menjadi kewenangan pemerintah; e. adat istiadat Aceh; f. kepentingan umum; g. kelestarian alam; dan h. antar Qanun

Secara lebih detail bagaimana mekanisme penyusunan Qanun hukum jinayat dapat diamati narasi tahapan-tahapan pembentukan hukum Jinayat Aceh sebagai berikut:

1. Tahap Perencanaan

Perencanaan legislasi dibuat dalam suatu program legislasi, pada tingkat provinsi disebut dengan Prolega. Pada tahap persiapan DPRA meminta alat kelengkapannya yang disebut badan legislasi atau banleg. Banleg dalam tubuh DPRA mempunyai fungsi sebagai pusat perencanaan dan pembentukan qanun, sebagaimana tertuang dalam pasal 34 UU No.11 Tahun 2006 yang menyebutkan bahwa banleg mempunyai tugas untuk melaksanakan pembentukan prolega.

Berikutnya, Qanun Aceh Nomor: 6 pada Bab IV, Pasal (7) menyatakan beberapa ketentuan terkait perencanaan pembentukan Qanun pada ayat berikut:

- (1) Perencanaan penyusunan Qanun Aceh dilakukan dalam Prolega.
- (2) Perencanaan penyusunan Qanun Kabupaten/Kota dilakukan dalam Prolek.
- (3) Prolega/Prolek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun oleh Banleg DPRA/DPRK melalui koordinasi dengan pemerintah Aceh/pemerintah Kabupaten/Kota.
- (4) Hasil koordinasi penyusunan Prolega/Prolek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan DPRA/DPRK, setelah mendapat persetujuan bersama Gubernur/Bupati/Walikota.
- (5) Penyusunan dan penetapan Prolega/Prolek tahunan dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Qanun tentang APBA/APBK.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka pada tingkat Provinsi Prolega disusun oleh Banleg DPRA. Banleg akan mengkoordinasikan dari tubuh legislatif mengenai prioritas kebijakan yang akan dituangkan dalam program legislasi Aceh. Banleg dalam menjalankan tugasnya melakukan koordinasi secara intensif dengan pemerintah Aceh. Hasil koordinasi penyusunan Prolega ditetapkan dengan keputusan DPRA setelah mendapatkan persetujuan bersama Gubernur.¹ Perencanaan Program Legislasi Aceh dikoordinasikan oleh biro atau bagian yang tugas dan tanggungjawabnya meliputi bidang perundang-undangan.² Penyusunan prolega dilakukan untuk jangka menengah

¹ Qanun Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun Pasal 7.

² Qanun Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun Pasal 9.

5 (lima) tahun dan ditentukan skala prioritas setiap tahun anggaran yang disusun secara terkoordinasi, terarah dan terpadu antara DPRA dengan pemerintahan Aceh.

Penyusunan Prolega didasarkan pada 4 (empat) prinsip yaitu: 359

1. Kesetiaan kepada cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam Pancasila, serta nilai-nilai konstitusional sebagaimana termaktub dalam UUD 1945
2. Terselenggaranya sistem hukum dan tertib hukum di Aceh yang demokratis, adil, sejahtera dan damai
3. Dikembangkannya norma-norma Qanun dan pranata Qanun baru dalam rangka mendukung dan melandasi kebutuhan hukum masyarakat secara berkelanjutan, tertib, lancar dan damai serta mengayomi seluruh masyarakat Aceh dan
4. Terimplementasikannya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang keistimewaan Aceh dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006.

Setiap tahunnya rancangan qanun dievaluasi, diverifikasi dan dimutakhirkan sesuai dengan dinamika perkembangan masyarakat serta prioritas yang tidak terlaksana tahun anggaran sebelumnya dijadikan prioritas tahun anggaran berikutnya.

Pada Tahun 2007, dalam daftar prioritas rancangan Qanun program legislasi Aceh, Qanun-qanun tentang pelaksanaan Syari'at Islam berada pada Nomor ke 13, hal ini menunjukkan adanya peningkatan prioritas pembahasan qanun dibandingkan dengan urutan prioritas Qanun berada pada Nomor 27, namun pada Tahun 2007 menjadi skala prioritas berada pada Nomor 13.³ Pada tahapan perencanaan ini, Dinas Syari'at Islam selaku inisiator perumusan rancangan qanun hukum Jinayat mempersiapkan draf awal materi muatan hukum Jinayat dan mempersiapkan naskah akademik. Dinas Syari'at Islam membentuk Tim persiapan penyusunan hukum Jinayat yang terdiri dari unsur internal Tim Ahli Dinas Syari'at Islam dan melibatkan pakar hukum dari Perguruan Tinggi.

2. Tahap Persiapan

Qanun dapat diusulkan oleh DPRA (selanjutnya disebut dengan legislatif) dan pemerintah Aceh (selanjutnya disebut dengan eksekutif) melalui hak usul inisiatif (prakarsa). Usul inisiatif dari legislatif atau eksekutif atas rancangan qanun harus disertakan juga dengan naskah/kajian akademik.

Naskah akademik adalah naskah yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan serta lingkup, jangkauan, objek atau arah pengaturan rancangan qanun yang secara konsepsi ilmiah dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan kajian akademik adalah kajian terhadap isi rancangan Qanun yang sudah disiapkan oleh pemrakarsa yang dikaji secara akademis dari sisi pandangan Islamis, filosofis, yuridis dan sosiologis. Naskah akademik Rancangan Qanun Jinayat Aceh Tahun 2008 disusun oleh Al Yasa' Abu bakar. Penulisan naskah akademik rancangan Qanun Jinayat dilakukan dengan mereview berbagai literatur, termasuk review hasil diskusi terbatas, workshop dan dan berbagai masukan dan berbagai pihak mengenai hukum Jinayat. Penyempurnaan atas Qanun sudah dilakukan oleh tim yang dibentuk Dinas Syari'at Islam pada Tahun 2005 yang lalu, dengan beberapa kali diskusi (seminar dan workshop) sebagai upaya menjangkau partisipasi publik dan lebih dan itu sudah dibicarakan/ dibahas oleh DPRD bersama-sama dengan eksekutif pada Tahun 2006. Selain itu landasan yang digunakan tidak terlepas dari landasan filosofis, yuridis dan sosiologis. Di mana landasan filosofis melihat kepada nilai-nilai syari'at Islam,

³ Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Program Legislasi Aceh Tahun 2007-2012,(tabel 2), hlm. 14

landasan yuridis merujuk pada hukum positif dan landasan sosiologis melihat kepada keadaan masyarakat Aceh

Rancangan Qanun jinayah tahun 2008 yang telah disiapkan oleh eksekutif diajukan kepada legislatif dengan melampirkan naskah akademik/kajian akademik, dan surat pengantar yang disertai dengan keterangan Gubernur.⁴ Adapun pengaturan dari materi Qanun ini dimaksudkan untuk:⁵

- a. Melindungi masyarakat dari dampak negatif berbagai kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan jarimah;
- b. Mencegah terjadinya jarimah dalam kehidupan masyarakat;
- c. Mencegah terjadinya akibat negatif yang ditimbulkan oleh jarimah, khamar maisir, khalwat, ikhtilath, zina dan atau perkosaan.

Rancangan Qanun yang disiapkan oleh legislatif diajukan kepada Gubernur dengan surat pimpinan DPRA dengan melampirkan naskah akademik/kajian akademik, dan juga disertai dengan surat pengantar dan keterangan DPRA yang memuat latar belakang; tujuan, dasar dan sasaran; dan pokok-pokok dan ruang lingkup pengaturan. Gubernur paling lama 60 (enam puluh) hari sejak menerima surat pimpinan DPRA sudah harus menunjuk pejabat yang mewakilinya pada pembahasan rancangan Qanun. Apabila dalam satu masa sidang DPRA dan Gubernur menyampaikan rancangan Qanun mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan Qanun yang disampaikan oleh DPRA, sedangkan rancangan Qanun yang disampaikan oleh Gubernur digunakan sebagai bahan sandingan. Kemudian, Rancangan Qanun yang tidak mendapat persetujuan bersama antara Gubernur dan DPRA, tidak dapat diajukan kembali dalam masa sidang yang sama.

3. Tahap Pembahasan.

Pembahasan rancangan Qanun jinayah berlangsung di DPRA, dilakukan oleh DPRA bersama Gubernur. Pembahasan bersama ini dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan yang dilakukan dalam Rapat Komisi/Gabungan Komisi/Panitia Legislasi/ Panitia Khusus dan Rapat Paripurna DPRA. Dalam tahapan-tahapan pembahasan yang dilakukan, Pansus XII telah melakukan pembahasan bersama dengan eksekutif, sosialisasi di media cetak, Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan mengundang pihak-pihak yang akan berhubungan langsung dengan Qanun tersebut nantinya, baik para ulama, aparat kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan dari seluruh Kabupaten/Kota di Aceh, juga akademisi, LSM/NGO, pengacara dan juga OKP serta organisasi kemahasiswaan, sejak tanggal 07 s.d 10 Agustus 2009, bahkan Pansus XII juga telah mengundang Hakim Agung ke Aceh sebanyak 2 kali dalam rangkaian kegiatan RDPU, hingga dilakukan pembahasan akhir, 2 x 24 jam sebelum pembukaan sidang paripurna. Proses pembahasan rancangan Qanun ini telah sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun.

Substansi materi rancangan Qanun yang diajukan oleh Gubernur telah ditanggapi oleh anggota Pansus XII dan para tenaga ahli yang terdiri dari; Prof. DR. Rusjdy Ali Muhammad, SH. MH, H. Efendy Gayo, SH. MH, Drs. H. Jufri Ghalib, SH. MH, Drs. H. Armia Ibrahim, SH, Kombes Pol. Budiono, SH, Irwansyah, SH dan Muhammad Rum, Lc. MA Rancangan Qanun Hukum Jinayat yang semula diajukan oleh eksekutif terdiri dari XI Bab dan 42 Pasal. Setelah dilakukan pembahasan bersama, terjadi

⁴ Secara adminitrasi rancangan Qanun ini kami sampaikan ke DPRA dengan surat pengantar nomor 188/41970 tanggal 6 November 2008, yang dilengkapi dengan naskah akademik.

⁵ Rancangan Qanun yang disampaikan oleh wakil Gubernur Aceh Muhammad Nazar dalam pembukaan masa persidangan IV DPRA tahun 2009.

perubahan dengan penambahan sejumlah bab dan pasal yaitu menjadi X bab dan 50 Pasal, dengan uraian: Draf awal sebagai berikut:

- BAB I Ketentuan Umum
- BAB II Ruang Lingkup
- BAB III Alasan Pembenaan dan Alasan Pemaaf
- BAB IV Jarimah dan ‘Uqubat
- BAB V Gabungan Perbuatan Jarimah
- BAB VI Perlindungan Anak
- BAB VII Ganti Kerugian dan Rehabilitasi
- BAB VIII Ketentuan Lain-lain
- BAB IX Ketentuan Peralihan
- BAB X Ketentuan Penutup

Hal-hal yang menjadi perhatian saat pembahasan antara lain meliputi; penyesuaian istilah-istilah dalam peradilan umum, jenis-jenis jarimah (tindak pidana) dan jenis dan kadar ‘uqubat (hukuman). Pada Rancangan Qanun Hukum Jinayat juga terjadi penambahan substansi yang sangat penting, di mana dalam Qanun Nomor 11, 12 dan 13 Tahun 2003 hanya memuat 3 (tiga) Jarimah yaitu Khamar, Maisir dan Khalwat. Rancangan Qanun Jinayat yang baru ini bertambah 7 (tujuh) Jarimah baru yaitu Ikhtilath, Zina, Pelecehan Seksual, Pemerkosaan, Qadzaf, Liwath dan Musahaqah. Penyelesaian secara adat terkait penyelesaian sengketa yang timbul akibat dari suatu Jarimah tidak menggugurkan proses hukum terhadap Jarimah yang dilakukan. Seorang pelaku Jarimah Khalwat jika terbukti maka tetap dikenakan ‘Uqubat cambuk, walaupun yang bersangkutan akhirnya diberi pembinaan oleh tokoh masyarakat setempat, dan beberapa hal lainnya, sehingga dari tahapan demi tahapan pembahasan tersebut, rumusan akhirnya adalah terdiri dari X BAB dan 50 Pasal. Hasil pembahasan Pansus XII DPRA sebagai Panitia Pembahasan Rancangan Qanun tentang Hukum Acara Jinayat dan Rancangan Qanun tentang Hukum Jinayat, telah digandakan dan disampaikan kepada anggota Dewan yang terhormat untuk memberikan masukan sehingga kedua rancangan Qanun dimaksud dapat disetujui dalam masa persidangan dan ditetapkan menjadi Qanun Aceh. Pelaksanaan Syari’at Islam di Aceh akan semakin berkembang dengan baik dan pemberlakuan Syari’at Islam secara kaffah akan berjalan secara bertahap dan semakin sempurna di tengah-tengah masyarakat.

Setelah dirumuskan oleh pansus XII, selanjutnya adalah dengar pendapat dan masukan dari setiap fraksi, fraksi-fraksi merupakan alat kelengkapan legislatif yang dipandang mencerminkan konstelasi pengelompokan pemikiran politik dalam pembangunan. Adapun fraksi yang ikut membahas qanun jinayah pada Tahun 2009 adalah: Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Fraksi Partai Bintang Reformasi (PBR), Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fraksi Partai Perjuangan Ummat, dan Fraksi Partai Golkar.

Hal-hal yang menjadi perhatian saat pembahasan antara lain meliputi; penyesuaian istilah-istilah dalam peradilan umum, jenis-jenis jarimah (tindak pidana) dan jenis dan kadar ‘uqubat (hukuman). Pada rancangan Qanun hukum jinayat juga terjadi penambahan substansi yang sangat penting, di mana dalam Qanun Nomor 11, 12 dan 13 Tahun 2003 hanya memuat 3 (tiga) jarimah yaitu Khamar, Maisir dan Khalwat. Sedangkan dalam Rancangan Qanun Jinayat yang baru ini bertambah 7 (tujuh) jarimah baru yaitu Ikhtilath, Zina, Pelecehan Seksual, Pemerkosaan, Qadzaf, Liwath dan Musahaqah. Penyelesaian secara adat terkait penyelesaian sengketa yang timbul akibat dari suatu jarimah tidak menggugurkan proses hukum terhadap jarimah yang dilakukan. Sehingga, misalnya seorang pelaku jarimah khalwat jika terbukti maka tetap dikenakan ‘Uqubat cambuk, walaupun yang bersangkutan akhirnya diberi pembinaan oleh tokoh

masyarakat setempat, dan beberapa hal lainnya. sehingga dari tahapan demi tahapan pembahasan tersebut, rumusan finalnya adalah terdiri dari X BAB dan 50 pasal, rancangan Qanun secara lengkap sebagaimana lampiran yang tak terpisahkan dari laporan ini.

4. Tahap Pengesahan.

Pengundangan dan Penyebarluasan Tahap Pengesahan merupakan tahap dimana eksekutif dan legislatif telah setuju atas rancangan qanun yang dibahas. Selanjutnya rancangan qanun yang telah disetujui bersama oleh DPRA dan Gubernur pada pembahasan bersama di DPRA, disampaikan oleh pimpinan DPRA kepada Gubernur untuk disahkan menjadi qanun. Penyampaian rancangan qanun ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Qanun Aceh nomor: 5 Tahun 2011 pasal 1 ayat 27 menyatakan. Pengundangan adalah penempatan Qanun Aceh atau Qanun Kabupaten/Kota dalam Lembaran Aceh atau Lembaran Kabupaten/Kota dan Tambahan Lembaran Aceh atau Tambahan Lembaran Kabupaten/Kota. Ayat 28 Lembaran Aceh adalah penerbitan resmi Pemerintah Aceh yang digunakan sebagai tempat pengundangan Qanun Aceh.

Terkait dengan pengesahan, dengan pengundangan rancangan qanun Hukum Jinayat ini, menemui kendala, yaitu tidak ditandatangani rancangan qanun tersebut menjadi qanun oleh eksekutif, sebagaimana dikatakan oleh A. Hamid Zein sebagai Kepala Biro Hukum dan Humas Sekretaris Daerah Aceh di hadapan Pansus XII (22/06/09) bahwa Pihak eksekutif menentang hukuman rajam karena Aceh saat ini dianggap belum waktunya menerapkan rajam dan meminta untuk ditunda terlebih dahulu. Zein menyatakan pihak eksekutif bukannya tidak setuju, akan tetapi melihat lebih luas terhadap penerapan hukuman tersebut. Pihak eksekutif belum bisa sependapat dengan legislatif. Dalam draf ini, hukum cambuk dirasa sudah cukup. Jika dalam perjalanannya hukuman itu memang benar-benar diperlukan barulah hukuman ini diterapkan.⁶ Dengan demikian periode ini, rancangan qanun Hukum Jinayat selesai dibahas oleh DPRA, namun tidak mendapatkan persetujuan bersama eksekutif.

Pada akhir periode DPRA tahun 2014, setelah mengalami berbagai proses dan mekanisme pembentukan qanun Hukum Jinayat diajukan dalam sidang paripurna. Pada sidang paripurna, Komisi G DPRA menyampaikan hasil kerja mereka sebagai berikut.

Pada pembicaraan tingkat pertama, berdasarkan hasil diskusi dengan Gubernur Aceh di Pendopo dan masukan dari stakeholder masyarakat yang tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat, yang masuk 2 hari terakhir sebelum Rancangan Qanun Aceh ini diparipurnakan, Komisi G telah melakukan penyempurnaan terhadap 12 pasal serta penambahan 2 pasal baru, sehingga Rancangan Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat yang diparipurnakan pada masa persidangan III terdiri dari 10 Bab dan 75 Pasal.

Adapun hubungan dengan Sistem Pembentukan Hukum Nasional

1. Sistem Hukum Nasional: Sistem hukum nasional Indonesia didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sistem ini mencakup berbagai jenis hukum seperti hukum adat, hukum Islam, dan hukum positif.
2. Kerangka Hukum: Kerangka hukum nasional mencakup materi hukum, aparatur hukum, sarana dan prasarana hukum, budaya hukum, dan pendidikan hukum. Sistem hukum Aceh juga harus sesuai dengan kerangka hukum nasional ini.
3. Kesesuaian: Qanun Jinayah di Aceh harus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum nasional, termasuk prinsip keadilan, demokrasi, dan hak asasi manusia.

⁶ Nurun Nisa', Rancangan Qanun Jinayat DPRA dibahas, (The Wahid Institute: Edisi XXI, Edisi Agustus 2009) hlm 8

B. Dampak Penerapan Qanun Jinayah terhadap Keselarasan Hukum di Tingkat Nasional, terutama dalam Konteks Pluralisme Hukum di Indonesia

1. Dampak Sosial

Penerapan qanun jinayah di Aceh berdampak signifikan terhadap dinamika sosial masyarakat. Qanun ini berfungsi sebagai alat untuk memperkuat identitas budaya dan agama masyarakat Aceh, yang merasa bahwa penerapan hukum syariah mencerminkan nilai-nilai lokal mereka. Masyarakat Aceh sering kali merasakan bahwa qanun ini memberikan legitimasi bagi tradisi dan norma yang sudah ada, sehingga menciptakan rasa kebanggaan dan solidaritas. Namun, dampak positif ini diimbangi dengan ketegangan antara kelompok yang mendukung dan yang menolak qanun, terutama di kalangan generasi muda yang lebih terbuka terhadap nilai-nilai global. Ketegangan ini dapat berujung pada konflik sosial dan marginalisasi terhadap kelompok yang berbeda pandangan, menciptakan tantangan bagi kesatuan sosial di Aceh.⁷

Penerapan Qanun Jinayah memerlukan kerjasama antara pemerintah Aceh dan masyarakat, termasuk Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dan aparat penegak hukum. Pemerintah juga diharapkan untuk melakukan sosialisasi secara berkala agar masyarakat memahami dan menerima hukum Jinayah. Secara keseluruhan, penerapan Qanun Jinayah di Aceh menunjukkan bagaimana pluralisme hukum di Indonesia dapat diimplementasikan, tetapi juga menuntut upaya konsisten untuk mencapai keselarasan dan harmonisasi antara berbagai sistem hukum yang ada.

2. Dampak HAM

Adapun dari perspektif hak asasi manusia (HAM), penerapan qanun jinayah sering menjadi sorotan kritis. Beberapa ketentuan dalam qanun ini, seperti hukuman fisik untuk pelanggaran tertentu, dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM internasional. Kritikus berargumen bahwa penegakan qanun jinayah dapat menyebabkan pelanggaran hak individu, terutama hak untuk mendapatkan perlindungan dari penyiksaan atau perlakuan yang tidak manusiawi. Oleh karena itu, pemerintah pusat menghadapi tantangan dalam menegakkan komitmen terhadap perlindungan HAM sambil menghormati otonomi Aceh. Ketidaksiharian ini menuntut peninjauan ulang dan dialog antara pemerintah daerah dan pusat untuk memastikan bahwa penerapan qanun jinayah tidak mengabaikan standar HAM yang lebih luas.⁸

3. Dampak Pluralisme Hukum

Dalam konteks pluralisme hukum, penerapan qanun jinayah menambah kompleksitas sistem hukum nasional Indonesia yang sudah beragam. Indonesia dikenal dengan keberagaman sumber hukum, termasuk hukum adat, hukum nasional, dan hukum agama. Qanun jinayah, sebagai bentuk hukum syariah, menciptakan tantangan dalam integrasi hukum di tingkat nasional, karena ada kemungkinan tumpang tindih atau konflik antara qanun ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional. Hal ini mengharuskan adanya upaya untuk menjaga keseimbangan antara otonomi daerah dan kepentingan hukum nasional yang lebih universal, sehingga penerapan qanun ini tidak merusak keselarasan hukum di seluruh Indonesia.⁹

Secara keseluruhan, penerapan qanun jinayah di Aceh mempengaruhi keselarasan hukum di tingkat nasional dengan menciptakan dinamika sosial yang kompleks, tantangan dalam hal hak asasi manusia, dan implikasi bagi pluralisme hukum. Meskipun qanun ini mencerminkan aspirasi masyarakat Aceh, penting untuk menjaga keseimbangan antara otonomi daerah dan komitmen terhadap hukum dan HAM yang lebih universal. Dengan

⁷ Rachman, 2020

⁸ Siti, 2021

⁹ Nasution, 2019

pendekatan yang inklusif dan dialogis, potensi konflik dapat diminimalkan, dan pluralisme hukum di Indonesia dapat diperkuat.

C. Tantangan Utama dalam Menyelaraskan Qanun Jinayah dengan Prinsip-prinsip Dasar Hukum Nasional, termasuk Hak Asasi Manusia

Dalam menyelaraskan Qanun Jinayah dengan prinsip-prinsip hukum nasional, termasuk Hak Asasi Manusia (HAM) tentu tidaklah mudah. Ada beberapa tantangan utama yang sangat perlu untuk dipertimbangkan, yaitu:

1. Penerapan hukuman cambuk dan rajam yang dinilai bertentangan dengan HAM Internasional dan peraturan di Indonesia.

Pada dasarnya hukuman cambuk merupakan bagian dari bentuk sanksi pidana atas anggota badan. Rahmatillah dalam tulisannya menyatakan jika menilik dari konsepsi dan dokumen-dokumen HAM Universal, hukum pidana Islam bertentangan dengan standar HAM, bahkan penerapan hukum pidana Islam merupakan bentuk pelanggaran HAM.¹⁰ Pemberlakuan sanksi pidana Islam berupa potong tangan dan cambuk dinilai kejam dan tidak manusiawi.

Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Meneger Nasution juga menilai penerapan qanun jinayah menuai kritik tajam dari banyak kalangan, khususnya terhadap penerapan hukuman cambuk dan rajam. Hukum cambuk dan rajam dinilai melanggar hak asasi manusia (HAM). Kementerian Dalam Negeri juga pernah mengirimkan catatan kepada Pemerintah dan DPRD Aceh mengenai qanun jinayah pada tahun 2014 silam, yang mana dalam catatan tersebut berisi hasil kajian Kemendagri yang menyebutkan bahwa hukum acara jinayah bertentangan dengan KUHP, Peradilan Militer, Undang-undang Kepolisian maupun Undang-undang tentang Pemerintahan Aceh. ICJR (*Institute for Criminal Justice Reform*) menyatakan bahwa pemberlakuan qanun jinayah di Aceh tidak sejalan dengan aturan hukum pidana nasional, selain itu ICJR berpendapat bahwa penjatuhan hukum cambuk dianggap tidak hanya memperlakukan pelaku namun juga menyakiti raga dan menjatuhkan mental pelaku¹¹.

2. Qadzaf yang berpotensi menguatkan tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap kaum Perempuan.

Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Meneger Nasution juga menilai penerapan sanksi qadzaf dinilai dapat merugikan kaum perempuan. Dalam Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah, qadzaf adalah menuduh seseorang melakukan zina tanpa dapat mengajukan minimal 4 saksi. Bila korban tak memiliki bukti, maka korbanlah yang akan dituduh melakukan tindakan tersebut. Jadi, pelaku terduga pemerkosaan dapat bebas dari jerat hukum hanya dengan melakukan sumpah sebanyak 5 kali. Dengan sumpah pertama hingga keempat yang menyatakan bahwa tuduhan atas dirinya terkait pemerkosaan merupakan sebuah dusta, serta sumpah kelima yang menyatakan laknat Allah apabila ia berbohong atas sumpahnya.

Hal itu dirumuskan dalam Pasal 55 ayat (1) Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 yang menyebutkan, "Setiap orang yang dituduh telah melakukan pemerkosaan berhak mengajukan pembelaan diri bahwa dia tidak melakukan Pemerkosaan". Sementara ayat (2) menyebutkan, "Dalam hal alat bukti adalah sumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, maka orang yang dituduh dapat membela diri dengan melakukan sumpah

¹⁰ Syarifah Rahmatillah, "Formulasi Hukuman Cambuk Dalam Qanun Provinsi Aceh Menurut Tinjauan Kebijakan Hukum Pidana Dan Hak Asasi Manusia," Universitas Islam Indonesia, 2012.

¹¹ Hariri et al., "Protection and Compliance of Human Rights of Residents Affected by the Semeru Eruption.

pembelaan sebanyak 5 (lima) kali”. Kemudian ayat (3) menyebutkan, “Sumpah yang pertama sampai keempat menyatakan bahwa dia tidak melakukan pemerkosaan dan tuduhan yang ditimpakan kepadanya adalah dusta”. Selanjutnya ayat (4) menyebutkan, “Sumpah yang kelima menyatakan bahwa dia rela menerima laknat Allah, apabila dia berdusta dengan sumpahnya”.

3. Pelaku terduga pemerkosaan dapat bebas dari jerat hukum hanya dengan melakukan sumpah sebanyak 5 kali.

Sebagaimana yang telah tertuliskan di poin sebelumnya, pelaku pemerkosaan dapat bebas dengan sumpah sebanyak 5 kali sesuai dengan pasal 51 ayat 1, 2, 3, 4, dan pasal 52 dalam Qanun Aceh No.6 Tahun 2014.

Dari ketiga tantangan yang telah terjadi Ketika penerapan qanun jinayah dilaksanakan di daerah Istimewa Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) Indonesia, dapat disimpulkan bahwa terdapat faktor-faktor yang memengaruhi tantangan tersebut, di antaranya:

1. Konflik Nilai dan Norma. Qanun jinayah yang bersumber dari hukum Islam, memiliki nilai dan norma tertentu yang mungkin berbeda atau bahkan bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum nasional yang lebih sekuler.
2. Hak Asasi Manusia. Beberapa aturan dalam Qanun Jinayah dapat bertentangan dengan standar hak asasi manusia internasional, seperti kebebasan beragama dan perlindungan hak-hak individu.
3. Keseragaman Hukum. Penerapan hukum yang berbeda di satu wilayah dalam suatu negara dapat menciptakan kesenjangan dan ketidakselarasan dalam sistem hukum nasional.
4. Penegakan Hukum. Implementasi dan penegakan Qanun Jinayah memerlukan sumber daya, pelatihan, dan infrastruktur yang mungkin belum sepenuhnya ada atau terstandardisasi sesuai dengan hukum nasional.

Mengatasi tantangan-tantangan ini memerlukan dialog yang terbuka dan konstruktif antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, komunitas hukum, dan masyarakat sipil. Seperti halnya apa saja dalam hukum, keseimbangan ini membutuhkan pendekatan yang cermat dan adil, yang mempertimbangkan kepentingan semua pihak.

Kesimpulan

Dalam penerapannya, Qanun Jinayah mencerminkan kekhususan Aceh sebagai daerah otonomi khusus yang menjalankan hukum berbasis syari’at Islam. Dinamika yang terjadi antara lain meliputi tahap perencanaan, persiapan, pembahasan, dan pengesahan yang menimbulkan diskusi terkait harmonisasi dengan hukum nasional Indonesia. Dampak penerapan Qanun Jinayah pun terjadi dalam konteks sosial, HAM, dan juga pluralisme hukum. Di sisi lain, penerapan ini juga menimbulkan kritik terkait isu hak asasi manusia, terutama dalam penggunaan hukuman cambuk. Tantangan utama dalam penerapan Qanun Jinayah adalah upaya harmonisasi dengan sistem hukum nasional yang sekuler, serta penolakan dari beberapa kelompok yang menilai hukuman syari’at ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip HAM. Selain itu, penegakan hukum yang adil dan konsisten serta dukungan sumber daya yang memadai menjadi hambatan dalam implementasi yang efektif.

Daftar Pustaka

- Qanun Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun Pasal 7.
 Qanun Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun Pasal 9.
 Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Program Legislasi Aceh Tahun 2007-2012,(tabel 2), hlm. 14
 Secara adminitrasi rancangan Qanun ini kami sampaikan ke DPRA dengan surat pengantar nomor 188/41970 tanggal 6 November 2008, yang dilengkapi dengan naskah akademik.

Rancangan Qanun yang disampaikan oleh wakil Gubernur Aceh Muhammad Nazar dalam pembukaan masa persidangan IV DPRA tahun 2009.

Nurun Nisa', Rancangan Qanun Jinayat DPRA dibahas, (The Wahid Institute: Edisi XXI, Edisi Agustus 2009) hlm 8

Rachman, 2020

Siti, 2021

Nasution, 2019

Syarifah Rahmatillah, "Formulasi Hukuman Cambuk Dalam Qanun Provinsi Aceh Menurut Tinjauan Kebijakan Hukum Pidana Dan Hak Asasi Manusia," Universitas Islam Indonesia, 2012.

¹Hariri et al., "Protection and Compliance of Human Rights of Residents Affected by the Semeru Eruption.